



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN FASILITASI UMUM
DAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, perlu sinergitas program pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk sinergitas program pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Umum Dan Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman.
10. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Banten.
11. SKPD terkait adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bantuan Keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk dalam melaksanakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum Dan Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun Anggaran 2016.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum Dan Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun Anggaran 2016.

BAB III
SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Keuangan dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Keuangan dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian :
 - a. Peningkatan Fasilitas Stadion Maulana Yusuf Kota Serang sebesar Rp5.450.336.800,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - b. Pembangunan Asrama Haji Kota Tangerang sebesar Rp5.697.650.825,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

- c. Peningkatan Stadion Kota Cilegon sebesar Rp4.806.500.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- d. Pengadaan Kendaraan Truk Pengangkut Sampah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.233.280.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- e. Pembangunan MCK dan Sarana Dasar untuk Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Serang sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*);
- f. Pembangunan/Normalisasi Saluran Pembuang Kabupaten Tangerang sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- g. Penataan 4 (empat) Kampung Perbatasan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- h. Pembangunan Kantor Bersama Bidang Keagamaan Kabupaten Tangerang sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- i. Infrastruktur Dasar Revitalisasi Banten Lama Kota Serang terdiri dari :
 - 1) Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*);
 - 2) Design rekonstruksi dan DED Keraton Surosowan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - 3) Rehabilitasi dan pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - 4) Rehabilitasi dan pembangunan pedestrian sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - 5) DED Jalan baru kawasan dan lingkungan Banten Lama sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
 - 6) DED Gedung losmen/penginapan, gedung peristirahatan dan toilet, gedung pusat informasi pariwisata, dan gedung panggung seni budaya sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
 - 7) DED dan pembangunan gerbang kawasan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 8) DED dan pembangunan kios PKL sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak bank;
 - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel, dan;
 - d. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja di Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemungutan dan Penyetoran Pajak serta pengenaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Kabupaten/Kota.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang dan berkaitan dengan Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman di Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB VI
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pengendali Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Pengendali Tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yang beranggotakan SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Instansi/Dinas yang menangani bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pemukiman yang beranggotakan SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan Bantuan Keuangan Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman kepada Gubernur melalui DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten;
dan
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun Anggaran 2016.
- (2) Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan pada:
 - a. Inspektur Provinsi Banten;

- b. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah anggaran;
 - c. Keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. Lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Juli 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010